PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PALAKKA

Jl. Pahlawan No.10 Kaerenge Desa Palakka Kecamatan Barru.9071 e-mail :uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PALAKKA

NO: 011/I/2024

TENTANG:

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS PALAKKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PALAKKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu menetapkan standar pelayanan;
 - bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Puskesmas Palakka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

7. Peraturan Bupati Barru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS

PALAKKA TAHUN 2024;

Kesatu : Penetapan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua : Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Palakka sebagaimana

dimaksud pada diktum kesatu meliputi;

1. Pelayanan Loket Pendaftaran dan Rekam Medis

2. Pelayanan Pemeriksaan Umum

3. Pelayanan Pemeriksaan Khusus

4. Pelayanan Pemeriksaan MTBS

5. Pelayanan Pemeriksaan KIA

6. Pelayanan Imunisasi

7. Pelayanan KB

8. Pelayanan Kamar Bersalin

9. Pelayanan Kamar Nifas

10. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi & Mulut

11. Pelayanan Pemeriksaan TB dan Kusta

12. Pelayanan UGD dan Ruang Tindakan

13. Pelayanan Rawat Inap

14. Pelayanan Laboratorium

15. Pelayanan Kefarmasian

16. Pelayanan Konseling Terpadu

17. Pelayanan Instalasi Gizi

18. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

19. Pelayanan Pengaduan

20. Pelayanan Ambulans

Ketiga

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada diktum kedua dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di UPT Puskesmas Palakka;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

: Barru <u>: 0</u>4 Jan Ditetapkan Di

Pada tanggal 04 Januari 2024 **KEPALA UPT PUSKESMAS PALAKKA**

<u>H. TAKBIR JAFAR. SKM., S.Kep</u> NIP: 19751009 199803 1 003

- **TEMBUSAN :**1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
- 2. Camat Barru di Barru
- 3. Arsip

Lampiran : SK Kepala UPT Puskesmas Palakka

No. 011/I/2024

Tanggal 04 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS PALAKKA TAHUN 2024

1. JENIS PELAYANAN: LOKET PENDAFTARAN / REKAM MEDIS

Α. Ι		r Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan (Service	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien tidak dapat diwakilkan
		Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaran
		Pasien menunjukkan nomor antrean
		 Pasien menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		atau Kartu JKN KIS/BPJS bagi Peserta
		Pasien menunjukkan Kartu Berobat
2	Sistem, Mekanisme dan	 Pasien/pengunjung mengambil nomor antrian di mesin digital
	Prosedur	 Nomor antrian dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia/anak
		Pasien/pengunjung menunggu nomor antriannya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran
		4) Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan
		pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien
		5) Petugas pendaftaran mengarahkan pasien/
		pengunjung ke Poli/ ruangan selanjutnya
3	Jangka waktu	5 s.d 10 menit
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk	Pendaftaran ke Ruang Pemeriksaan berikutnya
	Pelayanan	
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan, saran dan	Barru
	masukan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Katala a anama
	IIIasukaii	Kotak saran Alam Madia Casiala EB C Buahaanaa Balahlaa
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ; Akun Media Sosial : FB @Puskesma
B	Komponon Standa	Instagram @uptpuskesmasPalakka r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
В.	Pelayanan <i>(Manufa</i>	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
	1	1

		tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
8	Sarana,	Mesin antrean digital
	Prasarana dan /	Komputer
	fasilitas	Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi
9	Kompetensi	Minimal SMA/sederajat
	Pelaksana	Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien
		Mampu mengoperasikan komputer dan sistem antrian
		online dengan baik
		Mampu mengelola rekam medis
		Mampu memperbaiki kerusakan ringan – sedang pada sistem antrean
		Memahami dan memberikan pelayanan primaMemiliki budaya kerja mutu
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
10	Internal	Rapat Tinjauan Mutu
	Intomai	3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Petugas Loket Pendaftaran : 2 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
14	Pelayanan Kinoria	Malahi Mini Lakakama Dulayan Dutin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin Delakangan Suraya Kapuasan Balanggan Harian
	r ciansalla	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Par
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester
L	l	

2. JENIS PELAYANAN: PEMERIKSAAN UMUM

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Pasien tidak dapat diwakilkan	
		Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran	
		Pasien memiliki rekam medis pribadi	
		Pasien membawa rujukan bila diperlukan	
2	Sistem,	Menerima rekam medis dari loket pendaftaran	
	Mekanisme dan	Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian	
	Prosedur	Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai	
		4) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik	
		 Merujuk dengan rujukan internal ke laboratorium (jika diperlukan) 	
		6) Menegakkan diagnosa	
		7) Merujuk ke rumah sakit (jika perlu) dan proses selesai	
		8) Membuat inform consent (jika diperlukan tindakan	

		medis)
	lander welster	9) Merujuk ke internal unit lain (jika diperlukan)
3	Jangka waktu	5 s.d 15 menit Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis
4	Biaya / tarif	
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk	 Pelayanan Umum (Pemeriksaan Fisik Pasien Usia ≥ 5
	Pelayanan	s/d 59 Tahun, mulai dari Pemeriksaan Fisik, Diagnosa
	i Ciayanan	penyakit, Terapi Pengobatan (Resep Obat), Edukasi/
		Penyuluhan, Konsultasi Kesehatan, serta Surat
		Rujukan Eksternal bila dibutuhkan)
		2) Pemeriksaan Kesehatan untuk Surat Keterangan
		Berbadan Sehat (Tes Buta Warna)
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan,	Barru
	saran dan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com
	masukan	Kotak saran
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka
B. I		r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
	Pelayanan <i>(Manufa</i>	acturing)
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
		2009 tentang Kesehatan;
		3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
		tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
8	Sarana,	Komputer, Printer, dan sistem antrean online
	Prasarana dan /	Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi
	fasilitas	badan dan alat medis lainnya
		Bed pasien
		Buku rekam medis dan ATK lainnya
	17	Ruangan ber AC
9	Kompetensi	Dokter:
	Pelaksana	Pelayanan medik umum Kangultasi
		Konsultasi Mampu mandiagnasa nanyakit
		Mampu mendiagnosa penyakitMelakukan visum
		Pemulihan kesehatan akibat penyakitMenguji kesehatan pasien
		Mampu melakukan tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalah
	İ	Membuat catatan medik pasien rawat jalan

		Pengobatan rasional
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Memiliki Surat Tanda Registrasi
		Perawat:
		Keperawatan minimal DIII
		 Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Evaluasi keperawatan
		Penyuluhan
		Melakukan anamnesa
		Vital Sign
		Membuat surat rujukan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memiliki Surat Tanda Registrasi
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Dokter Umum : 1 orang
	Pelaksana	Perawat Ners : 2 orang
		Perawat : 1 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

3. JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN KHUSUS

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Pasien tidak dapat diwakilkan Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi 	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien membawa rujukan bila diperlukan Menerima rekam medis dari loket pendaftaran Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik Merujuk dengan rujukan internal ke laboratorium (jika diperlukan) Menegakkan diagnosa Merujuk ke rumah sakit (jika perlu) dan proses selesai Membuat inform consent (jika diperlukan tindakan 	

		medis)
		9) Merujuk ke internal unit lain (jika diperlukan)
3	Jangka waktu	5 s.d 15 menit
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk	Pelayanan Umum (Pemeriksaan Fisik Usia ≥60 Tahun,
	Pelayanan	Diagnosa penyakit, Pengobatan, Penyuluhan dan Resep
	Danananan	Obat serta Surat Rujukan Eksternal bila dibutuhkan)
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan, saran dan	Barru
	masukan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.comKotak saran
	madakan	Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka
В.	Komponen Stand	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
υ.	Pelayanan (Manufa	
No		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
		tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
0	•	Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan /	Komputer, Printer, dan sistem antrean online
	fasilitas	Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat madia lainnya.
	เลงแเลง	badan dan alat medis lainnya
		Bed pasienBuku rekam medis dan ATK lainnya
		Ruangan ber AC
9	Kompetensi	Dokter:
3	Pelaksana	Pelayanan medik umum
		Konsultasi
		Mampu mendiagnosa penyakit
		Melakukan visum
		Pemulihan kesehatan akibat penyakit
		Menguji kesehatan pasien
		Mampu melakukan tindakan medis dan terapi
		Membuat catatan medik pasien rawat jalan
		Pengobatan rasional
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Memiliki Surat Tanda Registrasi
		 Mampu melakukan tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalan Pengobatan rasional Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima

		Perawat:
		Keperawatan minimal DIII
		Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/
		keluarga/ kelompok/ masyarakat
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Evaluasi keperawatan
		Penyuluhan
		Melakukan anamnesa
		Vital Sign
		Membuat surat rujukan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memiliki Surat Tanda Registrasi
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Dokter Umum : 1 orang
	Pelaksana	Perawat Ners : 2 orang
		Perawat : 1 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

4. JENIS PELAYANAN: PEMERIKSAAN MTBS

Α.	Komponen Standa Pelayanan (Servic	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian e Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien tidak dapat diwakilkan Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Menerima rekam medis dari loket pendaftaran Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik Merujuk dengan rujukan internal ke laboratorium (jika diperlukan) Menegakkan diagnosa Merujuk ke rumah sakit (jika perlu) dan proses selesai Membuat inform consent (jika diperlukan tindakan medis) Merujuk ke internal unit lain (jika diperlukan)
3	Jangka waktu	5 s.d 15 menit
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis

		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Umum (Pemeriksaan Kesehatan Balita Sakit (0 s/d 5 Tahun) mulai dari Pemeriksaan Fisik, Diagnosa penyakit, Terapi Pengobatan (Resep Obat), Edukasi/Penyuluhan, Konsultasi Kesehatan serta Surat Rujukan Eksternal bila dibutuhkan)
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan, saran dan	Barru Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com
	masukan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.comKotak saran
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka
В.		ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
	Pelayanan (Manufa	-
No	Komponen	Uraian
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Komputer, Printer, dan sistem antrean online Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter: Pelayanan medik umum Konsultasi Mampu mendiagnosa penyakit Melakukan visum Pemulihan kesehatan akibat penyakit Menguji kesehatan pasien Mampu melakukan tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalan Pengobatan rasional Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat: Keperawatan minimal DIII

	T	,
		 Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat Memahami dan memberikan pelayanan prima Evaluasi keperawatan Penyuluhan Melakukan anamnesa Vital Sign Membuat surat rujukan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memiliki Surat Tanda Registrasi
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Dokter Umum : 1 orang
	Pelaksana	Perawat Ners : 1 orang
		Perawat : 1 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
14	Pelayanan Kinaria	Molekui Mini Lekekenya Dulanen Dutin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin Dalakananan Suman Kanusaan Balananan Harian
	reiaksalla	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

5. JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN KIA

Α.	Komponen Standa Pelayanan (Servic	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaia Delivery)	n
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Pasien tidak dapat diwakilkan	
		 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 	
		Pasien memiliki rekam medis pribadi	
		 Pasien memiliki Buku KIA (Buku Pink) 	
		 Pasien membawa fotocopy KK bagi ibu hamil baru 	
		 Pasien membawa rujukan bila diperlukan 	
2	Sistem,	Menerima rekam medis dari loket pendaftaran	
	Mekanisme dan	Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian	
	Prosedur	3) Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai	
		4) Melakukan pemeriksaan KIA	
		5) Melakukan rujukan internal ke bagian (Pemeriksaa	ın
		Umum, Gigi & Mulut, USG, Instalasi Gizi da	ın
		Laboratorium) jika diperlukan	
		6) Mengalasis hasil rujukan	
		7) Melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur	
		8) Menentukan status pasien apakah normal ata	ìИ
		terdapat kelainan	
		9) Mengkonsultasikan ke dokter umum jika ada situas	si
		kelainan pada pasien	

3 4	Jangka waktu Biaya / tarif Produk	 10) Memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai atas rekomendasi dokter 11) Mengkosultasikan ke dokter umum untuk rujukan jika diperlukan 20 s.d 30 menit Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku 1) Pelayanan Umum (Pemeriksaan Fisik Ibu Hamil,
)	Pelayanan	Pengobatan, Penyuluhan dan Resep Obat) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Pelayanan Pemeriksaan USG Tindik Pemeriksaan IVA
6	Penanganan pengaduan,	 UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru
	saran dan masukan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.comKotak saran
	masanan	Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
1	Managara Otanad	Instagram @uptpuskesmasPalakka
B.	Pelayanan (Manufa	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan acturing)
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Komputer, Printer, dan sistem antrean online Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya Ruangan ber AC Ruang pemeriksaan Tempat Tidur Genikologi Meja kerja Set Alat USG Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi	Bidan:
	•	Kebidanan DII/DIV serta memiliki Surat Tanda

		Mampu memberikan asuhan kebidanan
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Evaluasi kebidanan
		Penyuluhan
		Melakukan anamnesa
		Vital Sign
		Membuat surat rujukan
		 Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Bidan D4 : 4 orang
	Pelaksana	Bidam D3 : 16 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per
		Semester

6. JENIS PELAYANAN : IMUNISASI

Α.	Komponen Standa Pelayanan (Servic	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian e Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa Buku KIA (untuk imunisasi Bayi dan Balita) Pasien harus datang bersama pasangan, didampingi orang tua/wali serta membawa Surat Pengantar dari KUA (untuk imunisasi Calon Pengantin) Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Mempersiapkan alat dan vaksin di ruangan Menerima rekam medis dari loket pendaftaran Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai Menentukan jenis imunisasi yang akan diberikan Memberikan konseling mengenai jenis, manfaat dan efek samping vaksin yang akan diberikan Melaksanakan tindakan pemberian vaksin Mencatat riwayat pemberian imunisasi pada Buku KIA atau Kartu Imunusasi Calon Pengantin
3	Jangka waktu	5 s.d 15 menit
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk	1) Tindakan Medis (Pemberian Imunisasi Bayi/Balita,
	Pelayanan	Imuniasi Ibu Hamil maupun Imunisasi Calon Pengantin)
		2) KIE (Konseling)
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan,	Barru
	saran dan	 Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com
	masukan	Kotak saran
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka
B.	•	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
	Pelayanan (Manufa	acturing)
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
		2009 tentang Kesehatan;
		3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
		tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
		5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
8	Sarana,	Meja kursi petugas
	Prasarana dan /	Tempat Tidur Pasien
	fasilitas	Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis
		pakai
		Kulkas/Refrigerator untuk penyimpanan vaksin
		Satu unit laptop
		• ATK
		 Wastafel + PAM + tissue
		Tempat sampah medis dan non medis
9	Kompetensi	Kebidanan dan atau keperawatan minimal lulusan DIII
	Pelaksana	serta memiliki Surat Tanda Registrasi sesuai dengan
		kewenangannya
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi
		Rencana Program Imunisasi
		Mampu melakukan imunisasi dan pelayanan KIPI Mamiliki budaya karia yang barariantasi nada mutu
10	Dongowasan	Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutuSupervisi oleh atasan langsung
10	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Rapat Tinjauan Mutu
	micinal	Capat Tinjauan Mutu Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Perawat : 1 orang
' '	Pelaksana	Bidan : 1 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
		··-······ y -···-···

	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per
		Semester

7. JENIS PELAYANAN: KB

Α.	Komponen Standa Pelayanan (Servic	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien membawa rujukan bila diperlukan Menerima rekam medis dari loket pendaftaran Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta menjelaskan metode dan efek samping kontrasepsi yang dipilih Memberikan lembar inform consent kepada Pasien apabila bersedia dilakukan tindakan Melakukan tindakan pelayanan KB sesuai SOP
3	Jangka waktu	20 s.d 30 menit
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk Pelayanan	 Pemasangan IUD Pencabutan IUD Pemasangan Implant Buka Implant Suntik KB Konsultasi Kesehatan Reproduksi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Kotak saran Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ; Instagram @uptpuskesmasPalakka
B.		ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
N.	Pelayanan (Manuf	
No	Komponen Deser Hukum	Uraian 1) Undang undang Danublik Indangsia Namar 25 Tahun
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun

		 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana,	Meja kursi petugas
	Prasarana dan /	Tempat Tidur Pasien
	fasilitas	 Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis pakai
		Satu unit laptop
		ATK
		Tempat sampah medis dan non medis
9	Kompetensi	Kebidanan minimal lulusan DIII serta memiliki Surat
9	Pelaksana	Tanda Registrasi sesuai dengan kewenangannya
	i ciaksana	 Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Mampu melakukan Pelayanan KB
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	Rapat Tinjauan Mutu
		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Bidan : 4 orang
	Pelaksana	-
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per
		Semester

8. JENIS PELAYANAN: KAMAR BERSALIN

Α.	Komponen Standa Pelayanan (Servic	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian e Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
		Pasien memiliki rekam medis pribadi
		Pasien memiliki Buku KIA (Buku Pink)
		Pasien membawa Kartu Keluarga
		Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem,	1) Pasien datang langsung ke UGD Puskesmas lalu
	Mekanisme dan	kemudian diarahkan ke Kamar Bersalin
	Prosedur	2) Pasien/Keluarga mengisi persetujuan medis atau
		lembar inform dibantu oleh Petugas
		3) Pasien masuk ke Ruang Bersalin kemudian Dokter dan

		Bidan melakukan pemeriksaan fisik pasien dan kondisi
		kehamilan pasien
		4) Petugas mengalasis hasil pemeriksaan
		5) Apabila ditemukan kelainan pada pasien maka petugas
		segera berkoordinasi dengan dokter untuk
		pertimbangan rujukan
		6) Jika dalam kondisi normal pasien segera melahirkan
		maka petugas mempersiapkan pasien dan peratan
		untuk pertolongan persalinan
		7) Jika pasien belum segera melahirkan maka petugas
		memberikan perawatan pra persalinan kepada pasien
		untuk menghadapi proses persalinan
		8) Setelah pasien bersalian normal maka petugas
		melaksanakan perawatan bagi ibu post partum begitu
		juga dengan bayinya, sembari mengontrol kondisi ibu
		post partum dan bayi/neonatus terhadap potensi
		terjadinya kondisi darurat yang mengancam dan melaksanakan prosedur IMD (inisiasi menyusui dini)
		9) Petugas memberikan suntukan Vitamin K dan salp
		mata Oksitetrasiklin 1% kepada bayi/neonates
		10) Petugas berkoordinasi dengan dengan dokter untuk
		rujukan jika terdapat kondisi darurat yang mengancam
		jiwa ibu postpartum atau bayi/neonatus
		11) Setelah 2 jam pasca persalinan maka ibu postpartum
		Bersama dengan bayi dipindahkan ke ruang perawatan
		nifas
3	Jangka waktu	24 Jam
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk	Persalinan Normal
	Pelayanan	2) Kunjungan PNC
		3) Kunjungan Neonatus
		4) Vagina Tusse
		5) Pelayanan Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan atau
	Danananan	Neonatal/Surat Rujukan Eksternal (bila dibutuhkan)
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan, saran dan	Barru
	masukan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.comKotak saran
	masakan	1 25 221 2 2 21 21 2
		 Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ; Instagram @uptpuskesmasPalakka
В.	Komponen Stand	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
D .	Pelayanan (Manuf	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
		2009 tentang Kesehatan;
		3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana,	Meja kursi petugas
	Prasarana dan /	Peralatan Inkubator
	fasilitas	Peralatan Infant Warmer
		Tempat tidur bersalin
		Toilet khusus pasien
		Ruang tunggu pasien
		Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis
		pakai
		Satu unit laptop
		• ATK
		Tempat sampah medis dan non medis
9	Kompetensi	• Kebidanan D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki Surat
	Pelaksana	Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Mampu melakukan Pelayanan Persalinan
10		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	1) Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
11	Jumlah	auditor internal puskesmas Bidan : 6 orang
' '	Pelaksana	bidan . o orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	•
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per
		Semester

9. JENIS PELAYANAN: KAMAR NIFAS

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
		Pasien memiliki rekam medis pribadi
		Pasien memiliki Buku KIA (Buku Pink)
		Pasien membawa Kartu Keluarga
		Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem,	Pasien nifas berasal dari kamar bersalin
	Mekanisme dan	2) Pasien diantar petugas kamar bersalin ke kamar nifas

	Prosedur	Petugas berkoordinasi dengan petugas rekam medis untuk pembuatan rekam medis untuk pasien yang telah
		bersalin 4) Petugas memberikan vaksin HB0 kepada bayi/neonates sekaligus skrining SHK pada bayi/neonates
		5) Dalam kondisi normal petugas memberikan perawatan pada ibu postpartum dan bayi/neonates di ruang nifas selama 48 jam
		6) Petugas mengkonsultasikan kepada dokter umum untuk pemulangan pasien.
		Petugas mengkosultasikan ke dokter umum untuk rujukan jika diperlukan
		8) Pasien direncanakan pulang9) Pasien menyelesaikan administrasi
3	Jangka waktu	24 Jam
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk Pelayanan	Perawatan Pasca Persalinan (Edukasi Perawatan Bayi Baru Lahir dan Surat Keterangan Lahir)
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan, saran dan	Barru
	masukan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Kotak saran
	masakan	Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka
B.	Komponen Stand	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
D .	Pelayanan (Manuf	
No		
	Pelayanan (Manuf	acturing)
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
No	Pelayanan (Manuf Komponen	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No 7	Komponen Dasar Hukum	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
No 7	Romponen Dasar Hukum Sarana,	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Meja kursi petugas
No 7	Komponen Dasar Hukum Sarana, Prasarana dan /	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Meja kursi petugas • Tempat tidur nifas
No 7	Komponen Dasar Hukum Sarana, Prasarana dan /	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Meja kursi petugas • Tempat tidur nifas • Toilet khusus pasien • Ruang tunggu pasien • Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis
No 7	Komponen Dasar Hukum Sarana, Prasarana dan /	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Meja kursi petugas • Tempat tidur nifas • Toilet khusus pasien • Ruang tunggu pasien • Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis pakai
No 7	Komponen Dasar Hukum Sarana, Prasarana dan /	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Meja kursi petugas • Tempat tidur nifas • Toilet khusus pasien • Ruang tunggu pasien • Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis
No 7	Komponen Dasar Hukum Sarana, Prasarana dan /	Uraian 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; • Meja kursi petugas • Tempat tidur nifas • Toilet khusus pasien • Ruang tunggu pasien • Almari penyimpanan alat/bahan medis/bahan habis pakai • Satu unit laptop

		Ţ
9	Kompetensi Pelaksana	Kebidanan D3/D4/S1 kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Mampu melakukan Pelayanan Persalinan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Bidan :8 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per
		Semester

10. JENIS PELAYANAN: PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI & MULUT

A .	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	Pasien tidak dapat diwakilkan		
		Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaran		
		Pasien memiliki rekam medis pribadi		
		Pasien membawa rujukan bila diperlukan		
2	Sistem,	Menerima rekam medis dari loket pendaftaran		
	Mekanisme dan	Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian		
	Prosedur	Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai		
		4) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik		
		5) Merujuk dengan rujukan internal ke laboratorium (jika diperlukan)		
		6) Menegakkan diagnosa		
		7) Apabila kasus dapat ditangani maka dokter akan melakukan tindakan		
		8) Apabila kasus tidak dapat ditangani maka pasien akan mendapatkan Pengantar Surat Rujukan ke Rumah Sakit		
		9) Merujuk ke rumah sakit (jika perlu) dan proses selesai		
		10) Membuat inform consent (jika diperlukan tindakan medis)		
		11) Merujuk ke internal unit lain (jika diperlukan)		
3	Jangka waktu	20 – 30 menit		
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis		
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten		
		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku		
5	Produk	1) Konsutasi Dokter Gigi, Pemeriksaan Medis Gigi dan		

	Pelayanan		Mulut,	Diagnosa	penyakit,	Tindakan	Medis,
			Pengob	atan, Penyulu	uhan dan Re	sep Obat se	rta Surat
			Rujukar	n Eksternal (bi	ila dibutuhkar	n)	
		2)	Pember	sihan Karang	Gigi/Scalling		
		3)	Perawa	tan Insisi			
		4)	Pencab	utan Gigi			
		5)	Pencab	utan Gigi den	gan Komplika	asi	
		6)	Tambal	Gigi Sementa	ara		
		7)	Tambal	Gigi dengan I	RK/Sinar		
		8)	Tambal	Gigi dengan (GIC		
6	Penanganan	•	UPT Pu	uskesmas Pal	lakka, Desa	Palakka,Keca	amatan
	pengaduan,		Barru				
	saran dan	•	Email <i>u</i>	ptpuskesmas _l	palakkabarru	@gmail.com	
	masukan	•	Kotak s	aran			
		•	Akun M	ledia Sosial :	FB @Puskes	smas Palakka	a ;
			Instagra	am @uptpusk	esmasPalakk	ка	
В	Kampanan Ctanda	D	_ _ , , _ , _ , _ ,	. vene terke	:4 danasa	Nacas Dans	-1-1

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian		
	<u>-</u>			
7	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun		
		2009 tentang Pelayanan Publik;		
		2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun		
		2009 tentang Kesehatan;		
		3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun		
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;		
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara		
		dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14		
		tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan		
		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;		
		5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia		
		Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan		
		Masyarakat;		
8	Sarana,	Alat tensimeter dan alat medis lainnya		
	Prasarana dan /	Alat peraga dan kursi periksa		
	fasilitas	3) Buku rekam medis dan ATK lainnya		
	1.0	4) Ruangan ber AC		
9	Kompetensi	Dokter Gigi :		
	Pelaksana	Mampu memberikan pelayanan dan pegobatan gigi		
		mulut		
		Mampu mendiagnosa penyakit Panaghutan mini		
		Pencabutan gigi Manana madala dan tanani		
		Mampu melakukan tindakan medis dan terapi Departuran dan panumpatan digi		
		Pencabutan dan penumpatan gigiKuretase		
		 Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis 		
		Mampu melakukan anastesi lokal		
		Mengadakan/menerima rujukan medik		
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu		
		Memahami dan memberikan pelayanan prima		
		- Monananii dan mombonkan polayanan pilina		

		Terapis Gigi dan Mulut :
		 Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk
		pemeriksaan gigi
		Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan
		pengobatan pasien
		 Mampu melakukan pencabutan gigi sulung
		 Mampu melakukan penumpatan sementara
		 Mampu melakukan tindakan scaling
		 Melakukan sterilisasi
		 Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Dokter gigi : 1 orang
	Pelaksana	Terapis Gigi & Mulut : 2 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
4.4	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

11. JENIS PELAYANAN: PEMERIKSAAN TB DAN KUSTA

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	 Pasien tidak dapat diwakilkan Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan 			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien menuju Poli TB dan menunggu panggilan antrian. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan mendapatkan resep obat. Jika pasien perlu pemeriksaan penunjang maka pasien duberikan surat pengantar ke Rumah Sakit dilakukan pemeriksaan radiologi, laboratorium, fisioterapi, konsultasi gizi dll. Jika tidak perlu pemeriksaan penunjang maka pasien langsung ke farmasi, untuk pengambilan obat secara GRATIS. Apabila ada suatu kondisi kegawatan pada pasien (sesak nafas, penurunan kesadaran, muntah-muntah, nyeri berat dll) maka petugas yang menemukan hal tersebut segera melaporkan ke penanggung jawab instalasi/kepala ruang rawat jalan /yang mewakili dan 			

		jika perlu di rawat inap maka pasien dirawat inapkan.		
		6) Pasien pulang		
		7) PASIEN TB RO 1. Dilakukan pemeriksaan oleh DPJP		
		(Dokter penanggung jawab pelayanan) 2. Dilakukan		
		pemeriksaan klinis dan pemeriksaan bakteriologis		
		dengan Tes Cepat Molekuler (TCM). 3. Pasien		
		dilakukan pemeriksaan TCM. 4. Jika hasil pemeriksaan		
		TCM positif Rif, indeterminate maka diulangi		
		pemeriksaan TCM. 5. Jika hasil pemeriksaan TCM		
		positif, Rif Resistance atau TB RR maka dilakukan		
		pengobatan TB RO. 6. Dilakukan pemeriksaan oleh		
		DPJP untuk mengetahui efek samping obat. 7.		
		Pengobatan selanjutnya dilakukan di puskesmas		
		terdekat. 8. Follow up pengobatan TB RO dilakukan		
3	longko woktu	setiap bulan di UPT Puskesmas Pekkae. 10 – 30 menit		
4	Jangka waktu	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis		
4	Biaya / tarif	Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten		
		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku		
5	Produk	Kartu Pengobatan TB, Kartu Identitas Penderita TB, Daftar		
	Pelayanan	Tersangka Pasien (suspek) TB yang Periksa Dahak,		
	Clayanan	Permohonan Laboratorium untuk Pemeriksaan Dahak,		
		Formulir Rujukan Pindah Pasien TB, Buku Register TB,		
		Buku Register Kusta, Pengobatan dan Penyuluhan		
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan		
	pengaduan,	Barru		
	saran dan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com		
	masukan	Kotak saran		
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;		
		Instagram @uptpuskesmasPalakka		
B. I	Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan		
	Pelayanan (Manufacturing)			

Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat peraga Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi	Dokter/Perawat :

	Pelaksana	Mampu melakukan konseling TB		
		Memahami TB-DOTS		
		Mampu melakukan PMO		
		Pencatatan dan pelaporan		
		 Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 		
		Memahami dan memberikan pelayanan prima		
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung		
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu		
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh		
		auditor internal puskesmas		
11	Jumlah	Dokter: 1 orang		
	Pelaksana	Perawat : 1 orang		
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan		
	Pelayanan			
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan		
	Keamanan dan			
	Keselamatan			
	Pelayanan			
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin		
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian		
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
		Per Semester		

12. JENIS PELAYANAN: UGD DAN RUANG TINDAKAN

A.	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaiar Pelayanan (Service Delivery)			
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaranPasien memiliki rekam medis pribadi		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Penderita datang diterima petugas/paramedis UGD Informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan) oleh keluarga pasien. Diruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya, oleh paramedis yang terlatih/Dokter. Penderita dibedakanmenurut kegawatannya dengan memberi Pita: P I. Segera-Immediate (I) – Merah Pasien dengan mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Misalnya: stroke, trombosis, luka bakar, apendisitis akut, KLL, CVA, MIA, asma bronkhial. P II. Tunda-Delayed (II) – Kuning Pasien memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya: Tyhpoid, Hipertensi, Diabetes P III. Minimal (III) – Hijau Pasien mendapat cidera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya: Commonc cold, abses, luka robek P O. Expextant (0) – Hitam Pasien mengalami cidera mematikan dan akan meninggal meski 		

	Т	
3 4 5	Jangka waktu Biaya / tarif Produk Pelayanan	mendapat pertolongan. 5) Dari hasil pemeriksaan, Penderita/korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna: merah-kuning-hijau-hitam. 6) Pada waktu jam kerja penderita dengan prioritas PIII dikirim ke Ruang Pemeriksaan Umum (Rawat Jalan) <5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan Peserta JKN KIS/BPJS: Gratis Pasien Umum: Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku Pemeriksaan, tindakan medis dan Pengobatan Kasus Kegawatdaruratan 24 Jam, Konsultasi Medis serta Surat Rujukan Eksternal (bila dibutuhkan) 1) Sirkumsisi laki 2) Kontrol Pasien Sunat 3) Kumbah Lambung 4) Pemasangan Infus 5) Pencabutan Infus 6) Pemasangan Ulang Infus 7) Pemasangan Sonde 8) Resusitasi 9) Pemasangan Kateter 10) Pencabutan Kateter 11) Cross Incisi 12) Incisi Abses\ 13) Ekstraksi Kuku 14) Perawatan Luka/Kompress 15) Penanganan Luka/Ganti Verban 16) Buka Jahitan Luka 17) Pemasangan O2 18) Perawatan Luka Bakar Ringan 19) Redresing Gangren/Decubitis Kecil Sederhana 20) Perawatan Luka Robek 21) Injeksi 21 EKG
		9) Pemasangan Kateter
		•
		,
		·
		,
		,
		,
		,
		,
		,
		,
		,
		22) EKG
		23) Ekstraksi Serumen
		24) Spooling
		25) Nebulizer
		26) Eksplorasi
		27) Observasi Kecelakaan
		28) Bidai per Spalak 29) Pelayanan Obat Perianal
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan,	Barru
	saran dan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com
	masukan	Kotak saran
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka
B. ī	Komponen Standa Pelayanan <i>(Manufa</i>	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan acturing)
No	Komponen	Uraian
	<u> </u>	

7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	 Kompetensi dokter umum Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima Perawat: Kompetensi perawat Bersertifikat /pernah dilatih BTCLS Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Rapat Tinjauan Mutu Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

13. JENIS PELAYANAN : RAWAT INAP

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaran

		Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem,	1) Menerima informasi dari petugas UGD untuk
	Mekanisme dan	menyiapkan tempat untuk pasien baru
	Prosedur	2) Menyiapkan tempat tidur sesuai dengan jenis kelamin,
		umur, penyakit
		Pasien diantar petugas UGD ke ruang Rawat Inap
		4) Menerima pasien dari UGD
		5) Petugas Rawat Inap memeriksa kelengkapan dokumen
		6) Menjelaskan tata tertib Rawat Inap kepada keluarga
		pasien
		7) Kolaborasi dengan medis dan non medis (Dokter,
		Laboratorium, Gizi klinik, Apotek)
		8) Melaksanakan terapi/ pengobatan sesuai instruksi dari
		dokter
		9) Merujuk jika diperlukan penanganan lebih lanjut
		10) Pencatatan dan Pelaporan
3	Jangka waktu	2 – 3 hari sesuai kondisi
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
	Produk	Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5		Rawat Inap Umum dan Konsultasi Dokter serta Visitasi
	Pelayanan	Bersama
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan,	Barru
	saran dan masukan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Katala a anama
	IIIasukali	Kotak saran
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Ruang perawatan Tempat tidur Kipas angina Toilet khusus pasien Tiang infus Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi	Dokter Umum:

	Pelaksana	Kompetensi dokter umum
		Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Perawat:
		Kompetensi perawat
		Bersertifikat /pernah dilatih BTCLS
		Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Dokter Umum : 1 orang
	Pelaksana	Perawat : 6 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

14. JENIS PELAYANAN: LABORATORIUM

Α.	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
	Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Pasien tidak dapat diwakilkan	
		Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaran	
		Pasien memiliki rekam medis pribadi	
2	Sistem,	Menerima rekam medis dari loket pendaftaran	
	Mekanisme dan	Memanggil pasien sesuai nomor urut antrian	
	Prosedur	3) Memastikan identitas pasien apakah sudah sesuai	
		4) Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli/	
		ruangan yang dituju	
		5) Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas	
		medis yang bertugas	
		6) Setelah selesai diperiksa pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal	
		7) Petugas laboratorium menerima rujukan internal dari	
		poli umum, KIA, MTBS, Poli Gigi Dan Mulut, Rawat	
		Inap, UGD.	
		8) Petugas laboratorium mempersilahkan pasien duduk	
		dan menjelaskan kepada pasien tentang sampel yang	
		akan diambil dan diperiksa.	
		9) Petugas laboratorium mempersiapkan alat dan bahan	
		yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai	
		pemeriksaan yang diperlukan / diminta.	

		10. 5.
		10) Petugas laboratorium mengambil sampel dan
		melakukan pemeriksaan sesuai dengan blanko permintaan.
		11) Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium
		diruang tunggu.
		12) Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan di
		buku register dan di blanko pemeriksaan laboratorium.
		13) Petugas memanggil pasien dan menyerahkan hasil
		pemeriksaan laboratorium.
3	Jangka waktu	5 s/d 30 menit
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis
		Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
		Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk	1) Pemeriksaan Darah
	Pelayanan	a) Hematologi: Hb sahli, trombosit
		b) Kimia Darah: Gula Darah, Cholesterol Total, Asam
		Urat
		c) Serologis: DDR, HbsAg, HIV, Narkoba
		2) Urin: Urin 3 parameter (protein, gula, Ph) HCG Test
		3) Sputum: BTA (Bakteri Tahan Asam)
		4) Feces: Telur cacing
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan,	Barru
	saran dan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com
	masukan	Kotak saran
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka
B	Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan /	Alat hematology analyzer, reagen, dan alat medis lainnya
	fasilitas	Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	 Analis Kesehatan: Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima specimen

		-
		Mampu membuat/mempersiapkan sediaan
		Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium
		Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Analis Kesehatan : 2 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per
		Semester
		•

15. JENIS PELAYANAN : KEFARMASIAN

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Pasien tidak dapat diwakilkan Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaran Pasien membawa resep dari unit pelayanan sebelumnya 	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien menyerahkan resep di ruang apotek Pasien menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek Pasien akan diberikan obat dan dijelaskan tentang obat dan cara penggunaannya 	
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai menerima obat paling lama adalah 10 – 15 menit	
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep Obat, Pelayanan Informasi Obat dan Konseling	
6 B. F	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Kotak saran Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ; Instagram @uptpuskesmasPalakka r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan 	
	Pelayanan <i>(Manufa</i>	ncturing)	
No	Komponen	Uraian	

7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun
		 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana,	1) Obat-obatan
	Prasarana dan /	2) ATK
	fasilitas	3) Komputer
		4) Kulkas/freezer
9	Kompetensi	5) Ruangan ber AC Apoteker/Asisten Apoteker/sederajat yang telah
3	Pelaksana	terlatih:
		Menyusun rencana kebutuhan obat
		Mampu melakukan pelayanan obat
		Mampu membaca resep
		Mampu memeberi etiket pada obat
		Mampu melakukan pengelolaan obat
		Pelaporan
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutuMemahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
10	Internal	Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	Asisten Apoteker: 3 orang
4.5	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
13	Pelayanan Jaminan	Maklumat Pelayanan
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Makiumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester
		1 61 0611169161

16. JENIS PELAYANAN: KONSELING TERPADU

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien tidak dapat diwakilkan
		Pasien telah meyelesaikan proses pendaftaran

		Pasien membawa lembar rujukan internal dari unit	
		pelayanan sebelumnya	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas di ruang pemeriksaan umum, atau KIA-KB melakukan pemeriksaan terhadap pasien, pasien yang terindikasi untuk mendapatkan konseling dilakukan rujukan konseling. Pasien yang mengalami penyakit berbasis lingkungan dapat dilakukan rujukan konseling kesehatan lingkungan, yang bermasalah dengan gizi seperti gizi buruk, stunting dilakukan rujukan konseling gizi, dan yang ingin konsultasi masalah kesehatan ibu dan anak ataupun KB dapat dilakukan rujukan konseling oleh bidan. Pasien selanjutnya menuju ruang konseling terpadu untuk mendapatkan pelayanan konseling Petugas mengucapkan salam dan senyum kepada pasien/klien dan pengantar pasien/klien. Petugas mempersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan Petugas melakukan wawanacara untuk mendapatkan data-data pendukung dari penyakit yang dikeluhkan. Petugas memperikan penyaluhan atau konseling tentang penyakit yang diderita pasien. Petugas memberikan penyuluhan atau konseling tentang penyakit yang diderita pasien. Petugas memberikan saran-saran dan tindak lanjut dengan kunjungan kerumah pasien atau klien (bila diperlukan) Petugas menanyakan kembali tentang hal-hal yang belum dimengerti atau dipahami pada pasien atau pengantar pasien. 	
3	Jangka waktu	10 – 15 menit	
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku	
5	Produk	Penyuluhan/Edukasi Catin, Jiwa, Promkes, Kesling dan	
	Pelayanan	Gizi	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Kotak saran Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka; Instagram @uptpuskesmasPalakka 	
	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan		

Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana,	1) ATK
	Prasarana dan / fasilitas	2) Leaflet
10	Pengawasan	1) Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditar internal punkannan
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
10		M.I. (B.
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
10	Pelayanan	M.I. (B.
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan Keselamatan	
14	Pelayanan	Malaki Mini Lakakama Dulanan Dukin
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

17. JENIS PELAYANAN: INSTALASI GIZI

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Pasien tidak dapat diwakilkanPasien telah meyelesaikan proses pendaftaran	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien telah meyelesaikan proses pendalahan Petugas Gizi menerima rekam medik dari petugas rekam medik atau petugas poli terkait. Petugas gizi melakukan anamnesa Petugas gizi menelaah masalah gizi yang dihadapi pasien Petugas gizi melakukan pencatatan dan pelaporan 	
3	Jangka waktu	10 – 15 menit	
4	Biaya / tarif	Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis Pasien Umum : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku	
5	Produk Pelayanan	 Pemberian Makanan Pasian Rawat Inap Umum dan Pasca Persalinan Pelayanan PMT Bayi/Balika, Ibu Hamil KEK 	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Kotak saran Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ; Instagram @uptpuskesmasPalakka 	

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian	
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 	
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	ATK Leaflet Ruangan ber AC	
9	Kompetensi Pelaksana	 Ahli Gizi Mampu melakukan penyuluhan gizi Mampu melakukan konseling gizi Mampu melakukan perencanan diet Melakukan Penyediaan makanan memberikan pelayanan prima 	
10	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Rapat Tinjauan Mutu Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 	
11	Jumlah Pelaksana	Ahli Gizi : 3 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester 	

18. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Sarana air minum komunal	
2	Sistem,	1) Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan	
	Mekanisme dan	digunakan dalam pengambilan sampel air dan	
	Prosedur	makanan.	

		 Petugas memberitahukan kepada RT/RW atau kader setempat akan ada pengambilan sampel air dan makanan. Petugas mencatat hasil sampel yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan resiko. Petugas mengarsipkan hasil pemeriksaan sampel.
3	Jangka waktu	10 – 30 menit
4	Biaya / tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang
		Retribusi Daerah yang berlaku
5	Produk	Pelayanan Pemeriksaan Sampel Air Minum, Air Bersih dan
	Pelayanan	Makanan
6	Penanganan	UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan
	pengaduan,	Barru
	saran dan	Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com
	masukan	Kotak saran
		Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka ;
		Instagram @uptpuskesmasPalakka

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Meja dan Kursi Petugas Lemari berisi alat dan bahan pemeriksaan ATK Wastafel Ruangan ber AC
9	Kompetensi	Sanitarian
	Pelaksana	 Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) tenaga Kesehatan Lingkungan Memiliki minimal Ijazah D III Kesehatan Lingkungan Mampu Mengoperasikan komputer dasar Telah mengikuti pelatihan/keterampilan yang mendukung tugasnya memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu

		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

19. PELAYANAN PENGADUAN

A. K	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
	Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Merupakan Penerima Layanan UPT Puskesmas Palakka	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Penerima layanan melakukan pelaporan langsung ataupun tidak langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Penerima layanan mengisi form pengaduan yang telah disiapkan 	
3	Jangka waktu	3 s.d 5 menit	
4	Biaya / tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Layanan Pengaduan Keluhan Pelanggan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Kotak saran Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka; Instagram @uptpuskesmasPalakka 	
	Komponen Standar Pelayanan <i>(Manufa</i>	Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan cturing)	
No	Komponen	Uraian	
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 	
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Meja dan Kursi Petugas Buku Register Handphone Form Pengaduan	

10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	2 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Per Semester

20. JENIS PELAYANAN: AMBULANCE

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Pasien telah melakukan registerasi di Loket Pendaftaran dan memperoleh Surat Rujukan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 	
3	Jangka waktu	Tergantung Jarak	
4	Biaya / tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Daerah yang berlaku	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulance	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 UPT Puskesmas Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru Email uptpuskesmaspalakkabarru@gmail.com Kotak saran Akun Media Sosial : FB @Puskesmas Palakka; Instagram @uptpuskesmasPalakka 	
	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian	
7	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 	

		dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana,	Mobil ambulance
	Prasarana dan / fasilitas	
40		4) Curamini alah atasan langsung
10	Pengawasan	Supervisi oleh atasan langsung
	Internal	2) Rapat Tinjauan Mutu
		3) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh
		auditor internal puskesmas
11	Jumlah	2 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Mini Lokakarya Bulanan Rutin
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester

Ditetapkan Di : Barru Pada tanggal : 04 Januari 2024 KEPALA UPT PUSKESMAS PALAKKA

H. TAKBIR JAFAR. SKM.. S.Kep

NIP: 19751009 199803 1 003